

ABSTRAK

Salah satu hal yang dapat merugikan bank adalah adanya tindak penyimpangan (*fraud*). Pihak yang sering melakukan hal tersebut di perbankan adalah pegawai bank. Dampak dari terjadinya *fraud* akan menimbulkan adanya kerugian dalam bentuk keuangan, permasalahan hukum, hingga rusaknya kepercayaan yang diperoleh dari masyarakat. Terbitnya POJK Nomor 39 /POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum menjadikan suatu pembaharuan peraturan dalam menerapkan strategi anti *fraud* bagi bank umum. Sepatutnya Bank juga wajib untuk mempunyai dan melakukan penerapan terhadap strategi anti-*fraud* yang ampuh berdasarkan peraturan tersebut untuk memperkuat sistem dalam pengendalian secara internal yang fokusnya untuk mengendalikan *fraud*, untuk mencegah dari adanya kerugian dari pihak-pihak yang terkait terhadap terjadinya kasus mengenai *fraud*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kebijakan perbankan untuk mencegah dari tindak penyimpangan (*fraud*) dalam transaksi perbankan dan bentuk pertanggungjawaban perbankan apabila terjadi tindak penyimpangan (*fraud*) oleh pegawai dalam transaksi perbankan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu sumber data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, laporan tertulis lainnya, serta kamus dan ensiklopedia. Data penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini, bahwa kebijakan yang dilakukan bank untuk mencegah dari terjadinya tindak penyimpangan (*fraud*) yaitu dengan menerapkan POJK Nomor 39 /POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. Hal ini dilakukan supaya bank bisa mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Buat mengendalikan dari adanya risiko mengenai tindakan *fraud* terdapat 4 (empat) pilar dalam pengendalian *fraud* yang diatur di dalam aturan ini yaitu pilar pencegahan; pilar deteksi; pilar investigasi, pelaporan; dan sanksi; pilar pemantauan evaluasi dan tindak lanjut. Selain melakukan pencegahan terhadap tindakan *fraud* maka Bank juga melakukan pertanggungjawaban. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bank dengan menggunakan metode pengendalian internal yaitu dengan menggunakan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh pihak Direksi, Dewan Komisaris, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), pejabat dan pegawai Bank serta pihak-pihak eksternal.

Kata Kunci: Pengendalian internal, *Fraud*, Transaksi Perbankan